



PUTUSAN
Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HALOMOAN ALS. LOMO BIN ZULKARNAIN;**
2. Tempat lahir : Desa Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Surau Gading, RT.002/RW.004, Desa Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Geri Ampu, S.H., M.H., dkk., Para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pematang Baih Fajar Keadilan beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Pasir Pengaraian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor:
376/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 26 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 25 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 25 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HALOMOAN Als LOMO Bin ZULKARNAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HALOMOAN Als LOMO Bin ZULKARNAIN dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidie 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) Paket diduga narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic klep putih bening/bening dengan berat bersih 0.71 Gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna biru sarung warna coklat dengan simcard 0813 6334 6018;
 - 1 (satu) Lembar Tissue warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, Terdakwa mengakui perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa HALOMOAN alias LOMO Bin ZULKARNAIN pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 di Belakang Pasar Senin tepatnya di Pinggir jalan Pasar Senin, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 23.00 wib Sdr.IRUL (DPO) menelpon terdakwa sambil mengatakan "MASIH ADA PUNYAMU?" dan dijawab oleh terdakwa "NGGAK ADA LAGI BANG" dan sdr.IRUL (DPO) mengatakan "YA UDAH , NANTI DIKABARI" dan telfon dimatikan, kemudian sekitar jam 23.30 wib Sdr.IRUL menelpon terdakwa lagi sambil mengatakan "KAU AMBIL BARANGNYA DIBELAKANG PASAR SENIN, UANG KAU ADA BERAPA ?" dijawab terdakwa "Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sdr.IRUL (DPO) mengatakan "NANTI KAU TERUS AJA KESANA NAIK HONDA, NANTI KUBILANG OKE, OKE TU, NANTI KAU PELAN AJA NAIK HONDA DISITU" dan pada saat itu Sdr.IRUL menelfon dengan mengatakan "UANG NYA KAU TAROK DIDALAM KOTAK ROKOK APA" dijawab terdakwa "DIDALAM KOTAK ROKOK LUKMANN MERAH" kemudian Sdr.IRUL mengatakan "KAU TAROK DIPINGGIR JALAN ITU KAU KASIH TANDA" setelah uang tersebut

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan terdakwa di Pinggir jalan Pasar Senin, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, kemudian terdakwa diarahkan lagi ke belakang dan terdakwa disuruh untuk mengambil kotak rokok di pinggir jalan tersebut. Pada saat terdakwa melihat kotak rokok sempoerna mild warna putih kemudian terdakwa ambil dan terdakwa buka kotak rokok tersebut berisikan dugaan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus plastik bening. Setelah terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut, terdakwa pulang ke rumah dan terdakwa memaketkan sabu tersebut.

- Pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Anggota Satresnarkoba Polres Rokan Hulu yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menguasai narkotika jenis sabu di Desa Rambah Samo Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu, melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Sebuah Rumah Surau Gading RT/RW 002/004 Desa Rambah Samo Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu dan mengamankan terdakwa, Kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menyita 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru sarung warna coklat dengan simcard 0813 6334 6018 dari tangan terdakwa yang diakui digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dalam pemesanan shabu, Selanjutnya anggota kepolisian mengamankan bungkus-kertas tissue yang setelah dibuka berisikan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep putih bening dari dekat sumur resapan di halaman depan rumah terdakwa, yang berdasarkan pengakuan dari terdakwa sabu tersebut diperoleh dari Sdr. IRUL (DPO). Terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin atau melawan hukum melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian Nomor 79/BB/VI/14300/2023 tanggal 08 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama terdakwa HALOMOAN alias LOMO Bin ZULKARNAIN (alm) oleh DIA CENITA, ST pihak dari PT Pegadaian (persero) Pasir Pengaraian, berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis Sabu dikemas plastik klip bening dengan berat kotor 1.42 Gram dan berat bersih 0.71 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.1228/NNF/2023, hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. serta diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,71 gram diberi nomor barang bukti 1836/2023/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor 1836/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa HALOMOAN alias LOMO Bin ZULKARNAIN pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 di Sebuah Rumah di Surau Gading RT/RW 002/004 Desa Rambah Samo Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Anggota Satresnarkoba Polres Rokan Hulu yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menguasai narkoba jenis shabu di Desa Rambah Samo Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu, melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Sebuah Rumah Surau Gading RT/RW 002/004 Desa Rambah Samo

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu dan mengamankan terdakwa, Kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menyita 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru sarung warna coklat dengan simcard 0813 6334 6018 dari tangan terdakwa yang diakui digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dalam pemesanan shabu, Selanjutnya anggota kepolisian mengamankan bungkus kertas tissue yang setelah dibuka berisikan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep putih bening dari dekat sumur resapan di halaman depan rumah terdakwa, yang berdasarkan pengakuan dari terdakwa sabu tersebut diperoleh dari Sdr. IRUL (DPO). Terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian Nomor 79/BB/VI/14300/2023 tanggal 08 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama terdakwa HALOMOAN alias LOMO Bin ZULKARNAIN (alm) oleh DIA CENITA, ST pihak dari PT Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian, berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis Sabu dikemas plastik klip bening dengan berat kotor 1.42 Gram dan berat bersih 0.71 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.1228/NNF/2023, hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. serta diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,71 gram diberi nomor barang bukti 1836/2023/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor 1836/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ronaldi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 pukul 01.00 WIB di Rumah Terdakwa yang terletak di Surau Gading RT.002/RW.004, Desa Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali dari informasi masyarakat bahwa di Desa Rambah Samo terdapat orang yang menguasai dan melakukan penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk di dalam rumah dan sedang mencatat pembukuan jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan dan disita barang bukti berupa 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip putih bening dengan berat bersih 0,71 gram, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru sarung warna coklat dengan simcard 0813 6334 6018 dan 1 (satu) lembar tisu warna putih sebagaimana barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;
- Bahwa penemuan narkotika jenis shabu tersebut atas pengakuan dari Terdakwa yang disimpan olehnya di dekat sumur dan dibungkus dengan selembar tisu;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut merupakan miliknya yang didapatnya dari Saudara Irul (DPO) melalui jalan jual beli seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui pembelian dan pemilikan narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dimana Terdakwa telah melakukan pembelian kepada Saudara Irul (DPO) sebanyak dua kali;
- Bahwa atas pembelian terakhir dari Saudara Irul (DPO) maka Terdakwa sudah berhasil menjual sebagian narkoba jenis shabu kepada orang lain dalam bentuk paket 100rb.an dimana 7 paket narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa merupakan sisa penjualan;
- Bahwa urin Terdakwa positif mengandung narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait dengan kepemilikan maupun penjualan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bersih 0,71 gram;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang merekap penjualan shabu melainkan hanya sedang duduk di depan TV saja dan atas pendapat Terdakwa tersebut maka Saksi menyatakan bahwa yang masuk dan melihat langsung kondisi penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Saksi yang bernama Riky Febriyadi;

2. Saksi Riky Febriyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 pukul 01.00 WIB di Rumah Terdakwa yang terletak di Surau Gading RT.002/RW.004, Desa Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali dari informasi masyarakat bahwa di Desa Rambah Samo terdapat orang yang menguasai dan melakukan penjualan narkoba jenis shabu namun Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk menonton TV di dalam rumahnya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan dan disita barang bukti berupa 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip putih bening dengan berat bersih 0,71 gram, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung warna coklat dengan simcard 0813 6334 6018 dan 1 (satu) lembar tisu warna putih sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saudara Irul (DPO) seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui telah memecah paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali membeli narkoba jenis shabu dari Saudara Irul (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut semua benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti Surat yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 79/BB/VI/14300/2023 tanggal 8 Juni 2023 dari Unit PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1228/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M., selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Riau dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., selaku Pamin Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Riau yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:
 - o 1 (satu) plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - o 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa maka telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip putih bening dengan berat bersih 0,71 gram, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru sarung warna coklat dengan simcard 0813 6334 6018 dan 1 (satu) lembar tisu warna putih sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yang kesemuanya berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip putih bening dengan berat bersih 0,71 gram merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saudara Irul (DPO) pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 pukul 23.30 WIB di pinggir Jalan Pasar Senin, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 10 paket dimana telah terjual sebanyak 3 paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkotika jenis shabu dari Saudara Irul (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu selama dua minggu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru sarung warna coklat dengan simcard 0813 6334 6018 sebagai alat komunikasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menonton televisi di rumah Terdakwa dan bukan sedang merekap hasil penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan menjual narkotika jenis shabu dimana perbuatan Terdakwa tersebut tidak Terdakwa tujukan dalam rangka penelitian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membeli, memiliki maupun menjual narkotika jenis shabu dilarang secara hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai sosial masyarakat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP penyidik adalah benar sedangkan keterangan yang diberikan dipersidangan adalah salah;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis shabu dari Saudara Irul (DPO) sebanyak dua kali dimana sudah terdapat beberapa narkoba jenis shabu yang terjual sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip putih bening dengan berat bersih 0,71 gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru sarung warna coklat dengan simcard 0813 6334 6018;
3. 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 pukul 01.00 WIB di Rumah Terdakwa yang terletak di Surau Gading RT.002/RW.004, Desa Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu saat Terdakwa sedang menonton televisi;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan serta disita barang bukti berupa 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip putih bening dengan berat bersih 0,71 gram, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru sarung warna coklat dengan simcard 0813 6334 6018 dan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang kesemuanya berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip putih bening dengan berat bersih 0,71 tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saudara Irul (DPO) pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 pukul 23.30 WIB di pinggir Jalan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Senin, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip putih bening yang Terdakwa miliki tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1228/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau;
- Bahwa benar 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip putih bening yang Terdakwa miliki mempunyai berat bersih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 79/BB/VI/14300/2023 tanggal 8 Juni 2023 dari Unit PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dimana Terdakwa menarik keuntungan atas penjualan sebagaimana dimaksud;
- Bahwa benar Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu dari Saudara Irul (DPO) sebanyak dua kali dimana pada pembelian yang kedua maka Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak tiga paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli, memiliki dan menjual narkoba jenis shabu tersebut serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan dalam rangka penelitian;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila membeli, memiliki maupun menjual narkoba jenis shabu adalah salah dan dilarang oleh hukum;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” merupakan padanan dari unsur “barang siapa” yang dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Halomoan Als. Lomo Bin Zulkarnain** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana diatur dalam rumusan delik yang didakwakan secara materil menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Prp



Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalam sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah menyaratkan kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah terhadap diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang sehingga berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 pukul 23.30 WIB di pinggir Jalan Pasar Senin, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu maka Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu dari Saudara Irul (DPO) seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa sudah sempat menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain sebanyak tiga paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga tersisa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip putih bening yang dimiliki dan telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas serta dikaitkan dengan dengan bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1228/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau maka dapat diketahui bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip putih bening yang dimiliki dan telah disita dari Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui pula bahwa kuantitas Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa miliki mempunyai berat bersih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram sebagaimana bukti surat berupa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 79/BB/VI/14300/2023 tanggal 8 Juni 2023 dari Unit PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga dapat diketahui bahwa pembelian narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ditujukan untuk dijual kembali kepada orang lain dimana Terdakwa menarik keuntungan atas penjualan narkoba jenis shabu sebagaimana dimaksud terlebih dapat diketahui pula bahwa Terdakwa telah menjual sebagian narkoba jenis shabu tersebut kepada orang lain sebanyak tiga paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya dalam membeli dan menjual narkoba jenis sabu itu salah, selain itu Terdakwa dalam menjual, membeli dan memiliki Narkoba jenis Sabu tidak mempunyai kapasitas, kewenangan, maupun izin dimana penjualan, pembelian dan pemilikan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa juga tidak dilakukan dalam rangka penelitian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa selain perbuatan *a quo* dilakukan tanpa hak juga telah nampak kesengajaan dari diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya baik yang berwujud pengetahuan (*wetens*) maupun kehendak (*willens*) sehingga kesalahan Terdakwa dapat dikategorikan ke dalam kesengajaan sebagai suatu maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum karena berdasarkan pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim juga telah meyakini bahwa pembelian narkoba jenis sabu oleh Terdakwa ditujukan untuk diedarkan maupun diperjual belikan sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pemidanaan (*strafmaat*) yang didasarkan pada rasa keadilan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Prp



Menimbang, bahwa dalam perkara ini maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan pembelian narkoba jenis shabu untuk dijual kembali terlebih Terdakwa tidak kooperatif dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan bahkan Majelis Hakim telah memperingatkan dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk berkata jujur namun Terdakwa tetap tidak menggunakan kesempatan tersebut sebagai bentuk penginsyafannya dimana ketidakjujuran Terdakwa secara mutlak tergambar dalam runutan fakta hukum dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa mengaku telah menjual narkoba tersebut sebanyak tiga paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sementara sisa narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa hanya memiliki berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram dimana diketahui harga pasaran narkoba jenis shabu di Kabupaten Rokan Hulu ialah berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu gramnya sehingga atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pemidanaan (*strafmaat*), Majelis Hakim memiliki pendapat dan pertimbangan tersendiri yang selengkapnya tercantum dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ancaman pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selanjutnya Pasal 148 undang-undang *a quo* menentukan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengharapkan atas pemidanaan yang akan dikenakan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini akan mencegah Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memberikan pengajaran serta pendidikan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip putih bening dengan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru sarung warna coklat dengan simcard 0813 6334 6018 dan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang merupakan barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka terhadap barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit sehingga menyulitkan jalannya pemeriksaan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Halomoan Als. Lomo Bin Zulkarnain** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip putih bening dengan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru sarung warna coklat dengan simcard 0813 6334 6018;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami: Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jatmiko Pujo Raharjo dan Geri Caniggia, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Edi Alfandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Jatmiko Pujo Raharjo

Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H.

Dto.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dto.

Edi Alfandi, S.H.